

TATA CARA CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
2025

PERBUPKAB.LEBAK NO.10, BD 2025/NO.10, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG TATA CARA CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA

- ABSTRAK : - Agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan tertib, disiplin dan efisien, maka perlu adanya pengaturan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Cuti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 115 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 66 Tahun 2017; Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Bupati ini disusun agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan tertib, disiplin dan efisien, maka perlu adanya pengaturan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan Bupati ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; BAB III tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB IV tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 April 2025;
- Penjelasan: -